



**KEPALA DESA BONTO TALLASA
KABUPATEN MAROS**

PERATURAN DESA BONTOTALLASA
NOMOR : 003/PERDES/BTS/XII/2015

TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DESA
DESA BONTOTALLASA KECAMATAN SIMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BONTOTALLASA ,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No . 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.
- b. Bahwa berdasrkan Musyawarah Desa Bontotallasa pada tanggal 31 Desember Tahun 2015 tentang Pembuatan Peraturan Desa tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Bontotallasa perlu dibentuk dalam Peraturan Desa;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan Peraturan Desa Bontotallasa tentang pembentukan Badan Usaha Milik Desa, Desa Bontotallasa Kecamatan Simbang ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Kementrian Desa No 1 Tahun 2015 Teantang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa
7. Peraturan Kementrian Desa No. 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian,Pengurusan dan Pengelolaan , dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa .
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 316);
12. Peraturan Bupati Maros No.Tahun 2015 Tentang Badan usaha Milik Desa (Bumdes)

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BONTOTALLASA
dan
KEPALA DESA BONTOTALLASA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DESA DESA BONTOTALLASA KECAMATAN SIMBANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini, yang dimaksud dengan :

- (1) Daerah adalah Kabupaten Maros
- (2) Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (3) Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- (4) Bupati adalah Bupati Maros .
- (5) Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Maros.
- (6) Kepala Badan adalah Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Maros
- (7) Desa Bontotallasa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di dalam wilayah Kabupaten Maros .
- (8) Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (9) Pemerintah Desa adalah Kepala Desa Jenetaesa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
- (10) Kepala Desa adalah kepala Desa Bontotallasa Kecamatan Simbang .
- (11) Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD, adalah Badan Permusyawaratan Desa Bontotallasa yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
- (12) Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota.
- (13) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (14) Keputusan Kepala Desa adalah naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum yang bersifat penetapan konkrit, individual dan final yang ditandatangani oleh Kepala Desa.
- (15) Badan Usaha Milik Desa selanjutnya disingkat BUMDes adalah Usaha Desa yang dibentuk/didirikan oleh Pemerintah Desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa dan Masyarakat.

- (16) Pendapatan Asli Desa adalah pendapatan desa dari usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong dan lain-lain Pendapatan Asli yang sah.
- (17) Usaha Desa adalah jenis usaha yang berupa pelayanan ekonomi desa seperti usaha jasa, penyaluran sembilan bahan pokok, perdagangan hasil pertanian, serta industri dan kerajinan rakyat.
- (18) Penasehat/komisaris adalah unsur penasehat/komisaris BUMDes.
- (19) Direksi adalah unsur pelaksana operasional/Direksi BUMDes.
- (20) Anggaran Dasar yang selanjutnya disingkat AD adalah peraturan tertulis yang memuat dan terdiri dari aturan-aturan pokok organisasi yang berfungsi sebagai pedoman dan kebijakan untuk mencapai tujuan organisasi serta menyusun aturan-aturan lain.
- (21) Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat ART adalah aturan tertulis sebagai bentuk operasional yang lebih terinci dari aturan-aturan pokok dalam Anggaran Dasar (AD) dalam melaksanakan tata kegiatan organisasi.
- (22) Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat AD/ART adalah aturan tertulis organisasi yang dibuat dan disepakati bersama oleh seluruh anggota yang berfungsi sebagai pedoman organisasi dalam mengambil kebijakan serta menjalankan aktivitas dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN PENDIRIAN BUMDES

Pasal 2

- (1) Maksud pembentukan BUMDes adalah sebagai wadah mengkoordinir kegiatan - kegiatan usaha di desa untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di desa.
- (2) Tujuan pembentukan BUMDes adalah;
 - a. Meningkatkan sumber pendapatan asli desa dan memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat desa;
 - b. Meningkatkan pengolahan potensi desa sesuai dengan kepentingan masyarakat desa; dan
 - c. Menciptakan kesempatan berwiraswasta dan dapat membantu pemerintah desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

BAB III

PENDIRIAN, NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN, DAN WILAYAH USAHA

Pasal 3

Dengan Peraturan Desa ini, dibentuk Badan Usaha Milik Desa Berkat Desa Bontotallasa Kecamatan Simbang .

Pasal 4

- (1) BUMDes ini bernama Badan Usaha Milik Desa “ **MA’ BULO SIBATANG** ” dapat disingkat BUMDes “**MA’ BULO SIBATANG** ” BUMDes berkedudukan di Dusun Pakere Desa Bontotallasa Kecamatan Simbang .
- (2) Wilayah usaha BUMDes ini di Desa Bontotallasa , Kecamatan Simbang , Kabupaten Maros dan dapat membuka cabang atau perwakilan di tempat lain dengan persetujuan Kepala Desa.

BAB IV
ASAS, FUNGSI, DAN USAHA

Pasal 5

BUMDes dalam menjalankan usahanya berasaskan:

- a. demokrasi, ekonomi dengan prinsip kehati-hatian;
- b. pengayoman;
- c. pemberdayaan; dan
- d. keterbukaan;

Pasal 6

- (1) BUMDes berfungsi sebagai lembaga sosial berpihak pada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial.
- (2) BUMDes berfungsi sebagai lembaga komersial yaitu untuk mencari keuntungan melalui penawaran sumberdaya lokal dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Desa

Pasal 7

- (1) Jenis usaha BUMdes meliputi antara lain;
 - a. Unit Usaha Simpan Pinjam;;
 - b. Unit Usaha Kecil, Penyewaan Alat dan Jasa Lainnya ;
 - c. Unit Usaha Pengelolaan Tambang Galian Golong C.
 - d. Unit Usaha Pedagangan Hasil Bumi dan Alat Pertanian dan Peternakan .
 - e. Unit Usaha Pengelolaan distribusi Irigasi
- (2) Jenis Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan sesuai dengan potensi dan kemampuan yang ada dengan persetujuan Kepala Desa.

BAB V

MODAL

Pasal 8

- (1) Modal keuangan dan aset BUMDes dapat diperoleh dari:
 - a. pemerintah desa;
 - b. tabungan masyarakat;
 - c. bantuan;
 - d. pinjaman;
 - e. kerja sama usaha dengan pihak lain; dan/atau
 - f. hasil usaha.
- (2) Modal BUMDes yang berasal dari bantuan Pemerintah Desa merupakan kekayaan desa yang dipisahkan.
- (3) Modal BUMDes yang berasal dari bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau dari Pemerintah Daerah dapat berupa dana tugas pembantuan dan/atau dari dana bergulir program pemerintah dan/atau pemerintah daerah yang diserahkan kepada Desa atau kepada Masyarakat melalui Pemerintah Desa.

BAB VII

ORGANISASI

Pasal 9

- (1) Pengurus BUMDes terdiri dari :
 - a. Komisaris
 - b. Manajer Utama, yang membawahi perangkat yaitu:
 1. Manajer Keuangan (Bendahara)
 2. Manajer Administrasi (Sekretaris)
 3. Kepala Unit Usaha
 - c. Pengawas
- (2) Skema susunan organisasi BUMDes sebagaimana terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan desa ini.
- (3) Uraian tugas pokok, fungsi dan tata kerja BUMDes lebih lanjut diatur dalam AD-ART.
- (4) Pengangkatan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB VIII KEWAJIBAN DAN KEWENANGAN

Pasal 10

- (1) Komisaris sebagai penasehat BUMDes dalam melakukan tugasnya berkewajiban:
 - a. Memberikan nasehat kepada Direksi dan Kepala Unit dalam melaksanakan pengelolaan BUMDes;
 - b. Memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUMDes; dan
 - c. Mengawasi pelaksanaan kegiatan usaha apabila terjadi gejala menurunnya kinerja kepengurusan.
 - d. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan Bumdes.Komisaris sebagaimana dimaksud pasal 9 mempunyai wewenang adalah :
 - a. Meminta penjelasan dari pelaksana operasional mengenai persoalan yang menyangkut pengelolaan Usaha Desa .
 - b. Melindungi Usaha Desa terhadap hal hal yang dapat menurungkan Bumdes .
- (2) Untuk melaksanakan kewajibannya, komisaris mempunyai kewenangan :
 - a. Meminta penjelasan kepada pengurus mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha Desa; dan
 - b. Melindungi usaha Desa terhadap hal-hal yang dapat merusak kelangsungan citra BUMDes.

Pasal 11

- (1) Direksi adalah orang yang bertanggungjawab atas kegiatan operasional Badan Usaha Milik Desa yang terdiri dari beberapa jenis usaha sesuai dengan potensi Desa.

- (2) Direksi dipilih berdasarkan persyaratan sebagai berikut :
- Warga Desa yang mempunyai jiwa wirausaha;
 - Bertempat tinggal dan menetap di Desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
 - Berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, berwibawa dan penuh perhatian terhadap perekonomian Desa;
 - Pendidikan yang memadai (minimal SLTA);
 - Masa bakti Direksi maksimal .. tahun dan dapat dipilih kembali;
 - Batas usia minimal 25 tahun dan maksimal 62 tahun terhitung pada saat pengangkatan; dan
 - Tidak mempunyai hubungan sedarah dan semenda dengan komisaris derajat satu horizontal dan/atau vertikal
- (3) Direksi dapat diberhentikan karena :
- Telah selesai masa baktinya;
 - Meninggal Dunia;
 - Mengundurkan diri;
 - Tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik sehingga menghambat pertumbuhan dan perkembangan usaha;
 - Tersangkut tindak pidana dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dengan sanksi pidana minimal 1 tahun penjara;

Tugas dan Kewajiban Direksi

Tugas :

- Mengembangkan dan membina badan usaha agar tumbuh dan berkembang menjadi lembaga yang dapat melayani kebutuhan ekonomi warga masyarakat;
- Mengusahakan agar tetap tercipta pelayanan ekonomi Desa yang adil dan merata;
- Memupuk kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian lainnya yang ada di Desa;
- Menggali dan memanfaatkan potensi ekonomi Desa untuk meningkatkan pendapatan asli Desa

Kewajiban :

- Membuat laporan keuangan Bulanan seluruh unit usaha;
- Membuat laporan progres kegiatan dalam bulan berjalan;
- Menyampaikan laporan triwulanan dari seluruh kegiatan usaha kepada komisaris setiap tiga bulan sekali;
- Memberikan laporan perkembangan usaha kepada masyarakat desa melalui forum musyawarah desa minimal 1 (satu) kali dalam setiap tahun

Untuk menjalankan tugas dan kewajiban Direksi sesuai dengan bidang usaha, dapat ditunjuk anggota pengurus sesuai kebutuhan. Keanggotaan pengurus yang mempunyai tugas dalam pencatatan dan administrasi usaha, serta kewenangan dalam melaksanakan fungsi operasional bidang usaha.

Pasal 12

- (1) Pengawas adalah merupakan orang yang mewakili kepentingan masyarakat yang dibentuk dengan ketentuan :
 - a. Apabila BUMDes dimaksud dimiliki hanya satu desa, maka pembentukan pengawas dilakukan dengan Keputusan Desa yang bersangkutan;
 - b. Apabila BUMDes dimaksud dimiliki lebih dari satu Desa, maka pembentukan Badan Pengawas dilakukan dengan Keputusan Bersama Antar Desa;
 - c. Masa Bakti Kepengurusan pengawas mengikuti masa bakti direksi dengan sistem pergantian pada akhir periode menyisahkan satu orang pengawas dan yang lainnya dapat dipilih kembali
- (2) Susunan Pengawas terdiri atas :
 - a. Seorang Ketua yaitu orang yang mempunyai kemampuan dan cakap dalam melaksanakan pengawasan sekaligus merangkap anggota;
 - b. Dua orang anggota untuk membantu ketua dalam melaksanakan tugasnya;
- (3) Tugas dan Kewajiban Pengawas
 - a. Melakukan pengawasan terhadap jalannya pengelolaan BUMDes
 - b. Melaporkan hasil pengawasannya kepada dewan komisaris melalui forum musyawarah desa minimal 1 kali dalam setahun.

BAB IX **BAGI HASIL USAHA BUMDES** **Pasal 13**

- (1) Bagi hasil usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dilakukan berdasarkan keuntungan bersih usaha
- (2) Keuntungan bersih usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah keseluruhan keuntungan BUMDes dikurangi biaya operasional
- (3) Pembagian keuntungan bersih Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) terinci dalam pembagian sebagai berikut;
 - a. 10 % untuk Pemerintah Desa dan Kas Desa;
 - b. 50 % untuk Penguatan Modal;
 - c. 15 % untuk Dana pengurus;
 - d. 15 % untuk Sosial;
 - e. 10 % untuk Cadangan.
- (4) Pembagian keuntungan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dilakukan dalam rapat tahunan

BAB X **KETENTUAN PENUTUP** **Pasal 14**

Dalam hal pelaksanaan pembentukan, mengenai segala ketentuan teknis pelaksanaan yang belum diatur dalam peraturan desa ini, maka kemudian

dapat diatur dalam keputusan kepala desa berdasarkan persetujuan bersama BPD.

Pasal 15

Peraturan desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di
pada tanggal

PJS KEPALA DESA BONTOTALLASA

SULTAN. SI.KOM.

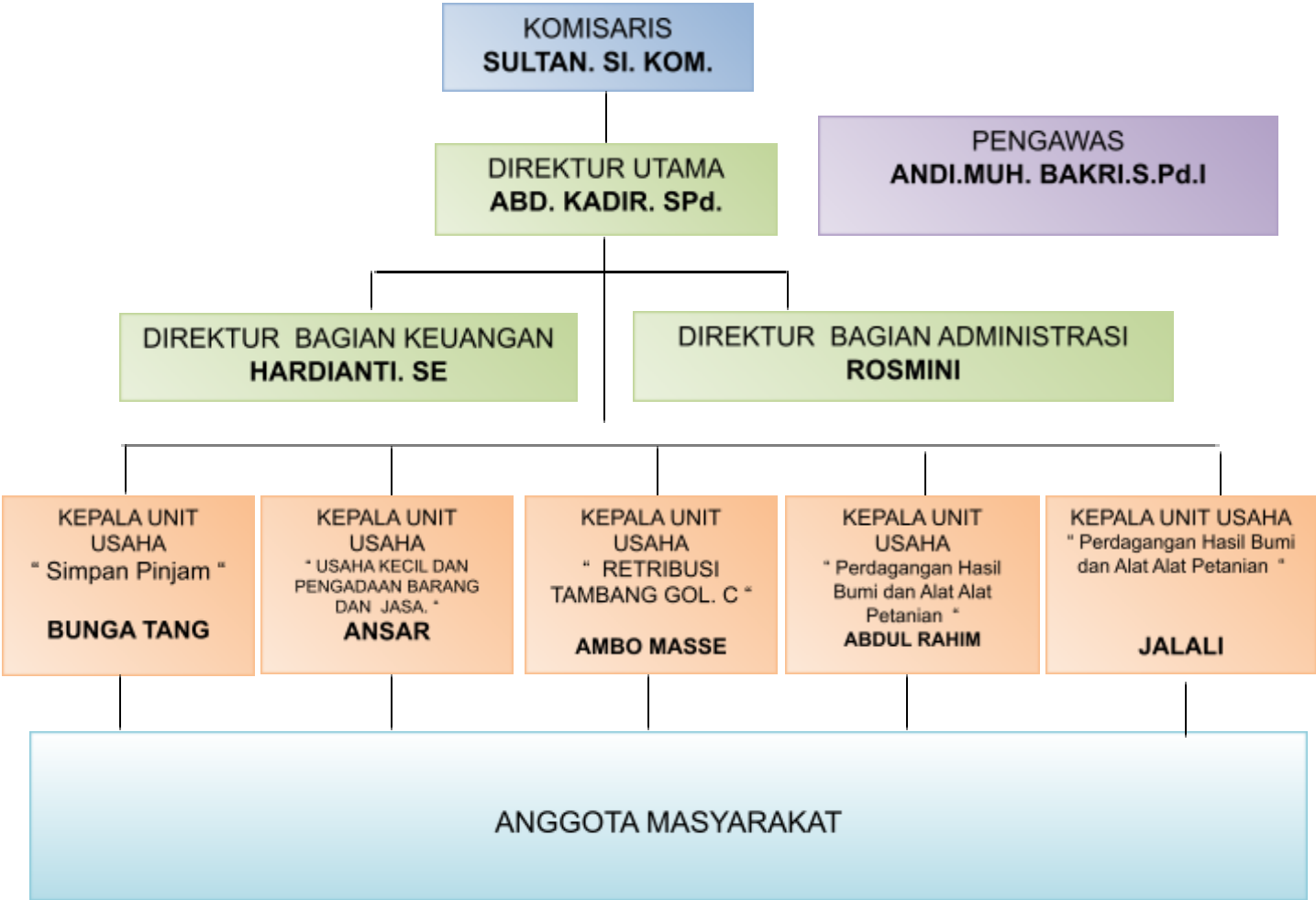
Diundangkan dalam Berita Desa Bontotallasa
pada tanggal

SEKRETARIS DESA BONTOTALLASA,

WAHYU. SE.

Nip : 19800510 200906 1 002

**BADAN STRUKTUR BUMDes “ MA’ BULO SIBATANG ” Desa Bontotallasa
Kecamatan Simbang , Kabupaten Maros**



**SUSUNAN PENGURUS BUMDES “MA’ BULO SIBATANG”
UNIT SIMPAN PINJAM
DESA BONTO TALLASA KECAMATAN SIMBANG**

KETUA UNIT : BUNGATANG
SEKERTARIS : DAHLIA,S.Pd
ANGGOTA : NURSIA
ANGGOTA : RAHMAWATI.AR
ANGGOTA : ROSMINA

**SUSUNAN PENGURUS BUMDES “MA’ BULO SIBATANG”
PERDAGANGAN HASIL BUMI DAN ALAT ALAT PERTANIAN
DESA BONTO TALLASA KECAMATAN SIMBANG**

KETUA UNIT : ABDUL RAHIM
SEKERTARIS : SAINUL
ANGGOTA : LAHAJJI
ANGGOTA : ARIFUDDIN
ANGGOTA : MUH. BASRI

**SUSUNAN PENGURUS BUMDES “MA’ BULO SIBATANG”
RETRIBUSI TAMBANG GALIAN C
DESA BONTO TALLASA KECAMATAN SIMBANG**

KETUA UNIT : AMBO MASSE
SEKERTARIS : ABDUL RAHIM DG. NABA
ANGGOTA : HASYIM SIRE
ANGGOTA : AHMAD MASSERE
ANGGOTA : AHMAD MAPPARESSA

**SUSUNAN PENGURUS BUMDES “MA’ BULO SIBATANG”
USAHA KECIL dan PENGADAAN JASA
DESA BONTO TALLASA KECAMATAN SIMBANG**

KETUA UNIT : ANSAR
SEKERTARIS : SYAMSUDDIN
ANGGOTA :YULI
ANGGOTA : KHAERUL UMMAH
ANGGOTA : INDRAWATI, SE

**SUSUNAN PENGURUS BUMDES “MA’ BULO SIBATANG”
UNIT PENGELOLAAN DISTRIBUSI IRIGASI
DESA BONTO TALLASA KECAMATAN SIMBANG**

KETUA UNIT : JALALI
SEKERTARIS : JAMALUDDIN BABA
ANGGOTA : SAPARUDDIN
ANGGOTA : MURSIDA
ANGGOTA : HASANUDDIN

PERATURAN DESA BONTOTALLASA

TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DESA
(BUMDes)

OLEH

PEMERINTAH DESA BONTOTALLASA

KECAMATAN SIMBANG

KABUPATEN MAROS

2015

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443);

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);